

**HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN
MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH
(Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak,
Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

IFFAH NUR PALISTINA

NIM.162111241

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
SURAKARTA
2020**

**HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN
MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH (Studi Kasus di Masjid
Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :


IFFAH NUR PALISTINA

NIM. 162 111 241

Surakarta, 20 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, LC., M,A

NIP : 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : IFFAH NUR PALISTINA
NIM : 162111241
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA’AH (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2020



Iffah Nur Palistina

NIM. 162111241

H. Andi Mardian, LC., M,A
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Fakultas Syari'ah

Sdr : Iffah Nur Palistina

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Iffah Nur Palistina NIM : 162 111 241 yang berjudul :

“HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA’AH (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)”


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 20 Oktober 2020
Dosen pembimbing



H. Andi Mardian, LC., M.A
NIP : 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN

**“HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN
MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA’AH (Studi Kasus di Masjid
Khozyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)”**

Disusun Oleh :

IFFAH NUR PALISTINA

NIM.162111241

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari tanggal 13 November 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 198211082008011005

Penguji II




Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 1977120220003121003

Penguji III



Suciyani, M.Sos.
NIP. 199004192019031009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 1975040919990301004

MOTTO

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah: 144)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., hlm.54.

PERSEMBAHAN

Dalam Perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakak-kakak, adik dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
- ❖ Keponakanku tercinta Muhammad Ammar Habibi Khoyrudin.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidiku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2016, khususnya buat temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas G.
- ❖ Terimakasih Latifah Ika Arnastuti. S.H dan Lukluk Kusuma Arum.
- ❖ Terimakasih untuk teman-teman dekat aku sejak kecil atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

b. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Sastra 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Dr. Muh. Nashirudin, MA., M. Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

5. H. Andi Mardian, LC., M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses wawancara.
8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak pernah kulupakan.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada peneliti selama peneliti menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tidak kiranya peneliti dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2020

Iffah Nur Palistina

ABSTRAK

IFFAH NUR PALISTINA, NIM: 16.21. 11.241 , “**HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA’AH**” (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)”

Mengetahui arah kiblat merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang akan melakukan shalat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat, tidak terpenuhinya syarat dengan menghadap kiblat maka tidak sah shalatnya. Perbedaan pandangan tentang arah kiblat antara imam (*‘Ainul Ka’bah*) dan makmum (*Jihat Al-Ka’bah*) dalam shalat berjama’ah menimbulkan sebuah keresahan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan shalat berjama’ah di Masjid Khoyrot dan mengetahui hukum perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum dalam shalat berjama’ah di Masjid Khoyrot.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman, yang bertahap dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik shalat imam dan makmum shalat telah memenuhi syarat wajib, syarat sah dan rukun-rukun shalat. Meskipun pada saat shalat ada perbedaan arah kiblat antara imam menggunakan konsep *‘Ainul Ka’bah* dan makmum menggunakan konsep *Jihat al-Ka’bah*, maka hukum shalatnya tetap sah karena masih sama-sama menghadap ke arah kiblat. Hukum shalat secara berjama’ah yang dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan karena adanya perbedaan arah kiblat atau dimana makmum yang tidak melakukan gerakan yang sama dalam hal arah kiblat, yang seharusnya makmum dan imam sama saat melakukan shalat, dari memenuhi syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan, imam dengan pendapat yang mereka ikuti sesuai mazhab Syafi’i dengan konsep *‘Ainul Ka’bah* dan makmum mengikuti mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dengan pendapat yang berbeda yaitu *Jihat – al Ka’bah*. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari shalat berjama’ah maka hukum shalat berjama’ahnya batal.

Kata Kunci : Hukum Shalat berjama’ah

ABSTRACT

IFFAH NUR PALISTINA, NIM: 16.21. 11.241, " HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH" (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)"

Knowing the direction of the Qibla is one of the obligations of a person who is going to pray, because facing the Qibla is one of the conditions for valid prayer worship, the requirement is not fulfilled by facing the Qibla, so the prayer is not valid. The difference in views about the direction of the Qibla between the imam ('Ainul Ka'bah) and the makmum (Jihat Al-Ka'bah) in congregational prayer creates a separate unrest. This study aims to determine the implementation of congregational prayers at the Khoyrot Mosque and to know the law of the difference in the direction of the Qibla between the imam and the congregation in congregational prayer at the Khoyrot Mosque.

This type of research is a qualitative field using interview and observation data collection techniques. The data sources used are primary and secondary data sources. By using data analysis techniques Miles and Huberman, which are gradual from data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification.

The results showed that the practice of the imam and congregation prayers has fulfilled the mandatory requirements, valid requirements and pillars of prayer. Even though at the time of prayer there are differences in the direction of the Qibla between the imams using the concept of 'Ainul Ka'bah and the makmum using the concept of Jihat al-Ka'bah, the law of prayer is still valid because they are both still facing the direction of the Qibla. The law of congregational prayer that is carried out does not fulfill one of the conditions determined because of the difference in the direction of the Qibla or where the person does not make the same movement in terms of the direction of the Qibla, which should be the same for the congregation and the Imam when praying, from fulfilling the requirements and pillars of prayer which has been determined, the imam with the opinion they follow is in accordance with the Shafi'i school of thought with the concept of 'Ainul Ka'bah and the congregation follows the Hanafiyah and Malikiyah schools with a different opinion, namely Jihat - al Ka'bah. Because one of the conditions of the congregational prayer is not fulfilled, the law of praying in congregation is void.

Keywords: *the law of prayer in congregation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xx
ABSTRAK	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16

H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA'AH	
A. Konsep Dasar Shalat	22
B. Shalat Berjama'ah	32
 BAB III PRAKTIK SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID KHOYROT, DESA SANGGUNG, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO	
A. Gambaran Umum Desa Sanggung	38
B. Praktik Shalat Berjama'ah di Masjid Khoyrot	43
 BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH	
A. Hukum Shalat di Masjid Khoyrot	52
B. Hukum Shalat Berjama'ah antara Imam dan Makmum di Masjid Khoyrot yang Berbeda Pandangan Tentang Arah Kiblat	53
 BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Catatan Lapangan

Lampiran 4 : Tabel

Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Arah kiblat merupakan suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah Islam. Mengetahui arah kiblat merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang akan melakukan shalat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat. Oleh karena itu, mengetahui arah kiblat secara tepat merupakan hal yang sangat penting agar ibadah seseorang bisa sah secara *syar'i*.

Melalui firman-Nya, Allah telah mensyariatkan bahwa bagi orang yang salat harus menghadapkan mukanya (wajahnya) ke arah Masjidil Haram (*Ka'bah*). Di antara firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah surah ke-2 ayat 144 sebagai berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya :

*“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.*²

Dari ayat di atas Allah menetapkan untuk menghadap ke Masjidil Haram sesuai yang diharapkan oleh Nabi. Kewajiban untuk menghadap ke Masjidil Haram (kiblat) ini berlaku di segala tempat dalam melaksanakan ibadah salat. Artinya dimana saja kita berada, ketika melaksanakan ibadah salat diharuskan untuk menghadap kiblat dimana arah kiblat itu adalah Masjidil Haram.

Arah kiblat ialah arah Ka’bah, maka orang yang berada di dekat Ka’bah tidak sah salatnya kecuali menghadap wujud *Ka’bah* (*‘Ainul ka’bah*) dan orang yang jauh dari *Ka’bah* (tidak melihat secara langsung) maka wajib baginya berijtihad untuk menghadap *Ka’bah* (ke arah atau jurusan *Ka’bah*). Bagi orang yang dekat dengan Masjidil Haram (*Ka’bah*) itu tidak ada masalah akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekkah selalu menimbulkan masalah dan kadang akan menjadi pertentangan atau perdebatan di kalangan masyarakat.

Shalat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mendirikannya, meliputi syarat-syarat dan rukun shalat. Syarat wajib sebelum masuk dalam shalat yang terdiri dari lima hal diantaranya

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., hlm.54.

yaitu sucinya badan dari najis dan hadas, menutup aurat, berdiri diatas tempat yang suci, mengetahui waktu shalat, dan menghadap kiblat.³

Para ulama sepakat bahwa dalam ibadah shalat menghadap kiblat merupakan syarat sah tanpa ada pertentangan atau *ikhtilaf* mengenai hal tersebut. Maka jika tidak terpenuhi, mengakibatkan tidak sahnya shalat, dan ketika shalat tidak sah, maka tidak sempurna pula rukun Islam. Dalam madzhab yang dibuat pegangan umat Islam, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, telah terjadi perbedaan yang mencolok dalam memahami *nash-nash* yang berkaitan dengan kiblat. Dengan ijtihad tersebut, masing-masing, telah memberikan hasil ijtihad yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, secara global pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara kiblat merupakan fisik bangunan *Ka'bah* dan kiblat merupakan arah dari *Ka'bah* itu sendiri.

Desa Sanggung merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo. Desa ini memiliki 5 masjid dan 2 mushalla yang masih digunakan masyarakat untuk beribadah. Ketika bangunan masjid atau mushalla dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau mushalla tersebut sudah mengarah ke kiblat sekalipun pada kenyataannya posisi masjid atau mushalla masih belum akurat. Dari beberapa masjid tersebut, masih terdapat salah satu perbedaan pandangan para jama'ah shalat dan imam shalat yakni mengenai arah kiblat, yakni di Masjid Khoyrot. Terdapat perbedaan antara imam yang kiblatnya

³ Ahmad bin Husain al-Aṣfahani, *At-Taqrīb*, (Semarang: Pustaka „Alawiyah t, t), hlm 13.

mengarah ke arah barat laut 301° dan makmum arah kiblatnya tetap sesuai shaf yang ada yaitu 282° , terjadi perbedaan sebesar 9° . Padahal dalam melaksanakan ibadah shalat berjama'ah, baik gerakan maupun arah kiblatnya antara imam dan makmum harus sama, dimana makmum harus mengikuti imam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2010. Diktum fatwa tersebut secara lengkap sebagai berikut: Pertama, Ketentuan Hukum: (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Kakkah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, *kedua*, MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau mosholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.⁴

Atas fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis hukum terhadap perbedaan pandangan imam dan makmum tentang arah kiblat dengan mengambil judul **“HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM**

⁴ Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261., Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., *Ephemeris Hisab Rukyat 2013*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 398.

DALAM SHALAT BERJAMA'AH (Studi Kasus di Masjid Khoyrot, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini terdapat beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan shalat antara imam dan makmum di Masjid Khoyrot yang berbeda pandangan tentang arah kiblat?
2. Bagaimana analisis hukum shalat antara imam dan makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat di Masjid Khoyrot?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami pelaksanaan shalat antara imam dan makmum di Masjid Khoyrot yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.
2. Menganalisis hukum shalat antara imam dan makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat di Masjid Khoyrot.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan juga praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum di Masjid Khoyrot dalam shalat jama'ah. Kemudian dapat juga dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sanggung terutama jama'ah Masjid Khoyrot, dan juga peneliti dalam perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum di Masjid Khoyrot dalam shalat berjama'ah.

E. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Sholat Berjamaah

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan shalat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Shalat yang wajib dilaksanakan dalam sehari semalam dilakukan sebanyak lima kali, berjumlah 17 raka'at.⁵

⁵ Muh Mutardho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet.1, 2008), hlm. 171.

Secara umum shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjama'ah. Secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan shalat berjama'ah, sebenarnya tidak sekedar berjama'ah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari aplikatif di masa Nabi SAW.

2. Syarat Sah Sholat⁶:

- a. Suci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
- b. Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis.
- c. Menutup aurat : Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.
- d. Mengetahui masuknya waktu shalat : Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba.
- e. Menghadap ke kiblat (*Ka'bah*) : Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat menghadap dada dan muka. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat menelentang, hendaklah dua tapak kaki

⁶ Andi Mardian, *Buku Daras Fiqh Ibadah*, (Surakarta: Falkutas Syariah IAIN Surakarta, Cet.1, 2014), hlm. 30.

dan mukanya menghadap ke kiblat, kalau mungkin, kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.

3. Pengertian Arah Kiblat

Kiblat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai arah ke *Ka'bah* di Mekkah (pada waktu shalat)⁷ dan dalam kamus Al-Munawwir diartikan *Ka'bah*.⁸ Sementara itu dalam Ensiklopedi Hukum Islam kiblat diartikan sebagai bangunan *Ka'bah* atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁹

Semua ulama mazhab sepakat bahwa *Ka'bah* itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang-orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya. Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagian kelompok dari Imamiyah, berpendapat bahwa Kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letaknya *Ka'bah* berada, bukan *Ka'bah* itu sendiri.¹⁰ Menurut mereka yang wajib adalah (cukup) *Jihah al-Ka'bah*, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan *Ka'bah* secara langsung maka harus menghadap pada '*Ain al-Ka'bah*, jika ia berada jauh dari Mekkah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis),

⁷Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.438.

⁸Achamad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet II (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm.1169.

⁹Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.3:944.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta:Lentera, Cet ke-6, 2007, hlm.77.

jadi cukup menurut persangkaannya (*zhan*)¹¹ bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis).

Hal di atas didasarkan pada firman Allah :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Maksud dari kata *syatral Masjidil Haram* dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang shalat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah *Ka'bah*. Maka seseorang yang akan melaksanakan shalat harus menghadap tepat ke arah *Ka'bah*.¹²

Mereka juga mendasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 144:

وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ

Artinya:

“Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya”.¹³

Kata arah syarat dalam ayat ini ditafsirkan dengan arah *Ka'bah* jadi tidak harus persis menghadap ke *Ka'bah*, namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya “Arah

¹¹Seseorang yang berada jauh dari Kakbah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Kakbah, mereka wajib kiraan atau disebut sebagai “Jihatul Kakbah”.

¹²Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm.82.

¹³Departemen Agama RI,...hlm. 54.

antara timur dan barat adalah kiblat."¹⁴ Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke *Jihah al-Ka'bah* yaitu menghadap salah satu bagian dari adanya arah yang berhadapan dengan *Ka'bah/kiblat*.¹⁵

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berjihad untuk mencari kiblat. Hal ini perlu diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan arah bagi umat Islam, maka

4. Pendapat Madzab Syafi'i

Dalam Madzhab Syafi'i dan sebagian kelompok Imamiyah, berpendapat kesatuan itu harus diusahakan setepat-tepatnya.¹⁶ bahwa wajib menghadap *Ka'bah* itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Kakbah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja, yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang

¹⁴Departemen Agama RI,...hlm. 54.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Syamsul Arifin, *Ilmu Falak*, Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, t, t, hlm.19.

mustahil untuk dilakukan selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Ka'bah itu sendiri.¹⁷

Menurut mereka, yang wajib adalah menghadap ke '*Ain al-Ka'bah*'. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan *Ka'bah* secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak melihat *Ka'bah* langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah dimana *Ka'bah* berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *Jihah*-nya saja (jurusan *Ka'bah*).

Dalam mazhab syafi'i telah menetapkan tiga kaidah yang bisa memenuhi syarat menghadap kiblat diantaranya adalah:

- a. Menghadap kiblat yakin (Kiblat yakin) : Seseorang yang berada dalam masjidil haram dan melihat langsung bangunan *Ka'bah*, maka wajib hukumnya untuk menghadap *Ka'bah* dengan penuh yakin. Hal ini juga disebut dengan '*Ainul Ka'bah*'.
- b. Menghadap kiblat perkiraan (Kiblat Zan) : Seseorang yang berada jauh dari *Ka'bah*, sehingga tidak dapat melihat bangunan *Ka'bah*, maka mereka wajib menghadap masjidil haram sebagai maksud menghadap kiblat secara dzan atau disebut juga *Jihadul Ka'bah*.
- c. Menghadap kiblat ijtihad (Kiblat Ijtihad) : Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekkah atau

¹⁷ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak*, ... hlm.19.

bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan tidak dapat mengira kiblat dzannya, maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun yang dapat mengira, maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari masjidil haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam, dan perhitungan segitiga bola.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian tentang Analisis Hukum Terhadap Perbedaan Arah Kiblat Antara Imam dan Makmum Dalam Shalat Jama'ah, maka peneliti melakukan penelahan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang diangkat peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Tatmainul Qulub yang berjudul “Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)”. Skripsinya di IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Dalam skripsi menjelaskan tentang latar belakang dikeluarkannya fatwa no.03 tahun 2010 dan tinjauan terhadap ilmu falak.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang arah kiblat, sedangkan

¹⁸ Siti Tatmainul Qulub, “*Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

perbedaanya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tentang bagaimana analisis hukum terhadap Imam dan Makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.

2. Skripsi Ahmad Syaini yang berjudul “Pendapat Takmir Masjid AT-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta”. Skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Dalam skripsi ini penyusun meneliti mengenai alasan ta’mir masjid melarang pembenahan arah kiblat yang akurat.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang arah kiblat, sedangkan perbedaanya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tentang bagaimana analisis hukum terhadap Imam dan Makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.
3. Skripsi Muhammad Yusuf yang berjudul “Peninjauan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Mattiro Bulu’ Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktik)”. Skripsinya di UIN Alauddin Makasar tahun 2014. Dalam skripsi ini penyusun meneliti mengenai perbedaan arah kiblat masjid dulu dengan sekarang serta cara penerapan ilmu falak pada penentuan arah kiblat di kecamatan Mattiro

¹⁹ Ahmad Syaini, “*Pendapat Takmir Masjid AT-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta*”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Bulu.²⁰ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tentang arah kiblat, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tentang bagaimana analisis hukum terhadap Imam dan Makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.

4. Skripsi Ahsin Dinal Mustafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Faruq Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta”. Skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Dalam skripsi ini mengulas tentang pengaplikasian *Google Earth* yang menunjukkan arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta kurang lurus mengarah ke Kakbah khususnya masjid Al-Faruq Kotagede Yogyakarta.²¹ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang arah kiblat, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tentang bagaimana analisis hukum terhadap Imam dan Makmum yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.
5. Jurnal Sayful Mujab berjudul “Kiblat Dalam Prespektif Madzhab-Madzhab Fiqh”.²² Membahas tentang artikel kiblat dalam perspektif

²⁰ Muhammad Yusuf, “*Peninjauan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Mattiro Bulu’ Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktik)*”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Alauddin, Makasar, 2014.

²¹ Ahsin Dinal Mustafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Faruq Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013,

²² Sayful Majub, “Kiblat Dalam Prespektif Madzhab-Madzhab Fiqh”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Kudus) Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

madzhab. Apa itu kiblat telah diperdebatkan di antara ahli madzhab, yang mengemukakan dua pendapat utama. Pendapatnya adalah apakah kiblat adalah bangunan fisik Ka'bah atau apakah itu arahnya gedung Ka'bah. Ini karena ada dua hadits yang dalam dzahir kelihatannya berbeda yang menyebabkan perbedaan tersebut.

6. Jurnal Rizki Muhammad Haris berjudul “Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat (Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik)”.²³ Membahas tentang tentang perbedaan arah kiblat di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia karena dipicu perubahan arah kiblat wilayah indonesia yang awalnya menghadap ke arah barat kemudian ke arah barat laut.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa para peneliti lebih banyak membahas tentang akurasi arah kiblat. Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum dalam shalat jama'ah dan bagaimana hukum shalatnya.

²³ Rizki Muhammad Haris, “Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat (Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik)”, *Jurnal of Islamic Law, (Sumatera Utara)* Vol. 1 No. 1 Januari-juni 2017, hlm. 136.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas dari fenomena yang diamati).²⁴ Adapun objek penelitian tersebut adalah masyarakat Desa Sanggung khususnya para Imam dan makmum shalat di Masjid Khoyrot.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari masyarakat Desa Sanggung khususnya para Imam dan makmum shalat di Masjid Khoyrot.

²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001), hlm. 3.

²⁵Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), hlm. 56.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²⁶ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Masjid Khoyrot, di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut peneliti menjumpai Imam dan makmum shalat di Masjid Khoyrot yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.

b. Waktu Penelitian

Pengambilan data untuk penelitian akan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Irawan Soeharto (2004), “Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban

²⁶M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam”.²⁷ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat atau jama’ah dan imam shalat yang berbeda pandangan tentang arah kiblat. Hal-hal yang disediakan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjuk informan yang benar-benar menunjukkan informasi tentang objek yang akan diteliti, menentukan tempat dan waktu serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Perlu juga disediakan perlengkapan wawancara sebagai instrumen pengumpulan datanya antara lain; beberapa alat tulis, dan kamera, serta tape recorder. Berikut beberapa narasumber yang akan peneliti wawancara dari Imam dan makmum salat di masjid Khoyrot.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung di Desa Sanggung tentang tinjauan hukum Islam terhadap Imam dan makmum shalat di Masjid Khoyrot yang berbeda pandangan tentang arah kiblat.

²⁷Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 67.

²⁸Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 101.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa, Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

Pada penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang mana dalam analisisnya dilakukan dengan tiga pola, yaitu:³⁰

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Pada penelitian ini teknik reduksi data telah dilaksanakan sebelum pengumpulan data lapangan, yaitu melalui waktu penyusunan proposal, penentuan tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan sampai penyusunan laporan penelitian.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), 2006, hlm. 248.

³⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 407-409.

b. Data Display

Merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan ialah penyusunan data berbentuk narasi terkait dengan tema penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan penarikan/verifikasi sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Penarikan kesimpulan bersumber dari reduksi data dan data *display*.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima bab, diantaranya ialah:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka dan lampiran.

Bab II berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu sholat jamaah, rukun shalat, syarat wajib dan syarat sah shalat, hukum terhadap perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum dalam shalat jama'ah.

Bab III berisi tentang data yang diperoleh peneliti meliputi gambaran umum Desa Sanggung dan praktik shalat berjamaah yang terjadi di Masjid Khoyrot mengenai perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum.

Bab IV, berisi tentang analisis penelitian shalat berjamaah yang berbeda arah kiblat antara imam dan makmum di Masjid Khoyrot.

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA'AH

A. KONSEP DASAR SHALAT

1. Pengertian Shalat

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan shalat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Shalat yang wajib dilaksanakan dalam sehari semalam dilakukan sebanyak lima kali, berjumlah 17 raka'at.³¹

Shalat menurut bahasa (*lughah*) berasal dari kata *shala*, *yashilu*, *shalatan* atau *shalawat* yang mempunyai arti doa. Ungkapan shalat kalau berasal dari Allah swt itu berate rahmat.

Shalat dengan pengertian doa ini di dalam al-Qur'an dapat ditemukan, misalnya dalam surat at-Taubat: 103:³²

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³¹ Muh Mutardho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet.1, 2008), hlm. 171.

³² Muh Mutardho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet.1, 2008), hlm. 171.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Firman Allah Swt:

اِنَّ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Shalat juga mempunyai arti rahmat dan mohon ampunan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab: 56:

اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Dalam ayat 56 surat al-Ahzab tersebut, terdapat tiga tinjauan tentang makna shalat ataupun shalawat. Pertama, apabila shalawat itu berasal dari umat Islam maka bermakna doa, yaitu mendoakan kepada Nabi Muhammad saw agar senantiasa memperoleh rahmat yang agung

dari Allah swt. Kedua, apabila shalawat itu berasal dari para Malaikat, maka shalawat itu berarti permohonan ampunan untuk Nabi Muhammad saw. Ketiga, jika shalawat itu dari Allah swt, maka shalawat itu berarti pemberian rahmat yang agung dari Allah swt.

Kemudian shalat dalam pengertian syar'i, para ulama' memberikan definisi yang nyaris tidak ada perbedaan, sebagaimana yang dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh. Para ulama memberikan pengertian yang simpel, dan *jami'* serta *mani'*, yaitu suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan.³³ Dalam pengertian lain shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk, ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan *syara'*.³⁴

Secara umum shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjama'ah. Secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk

³³ Muh Mutardho, *Ilmu Falak Praktis*,...hlm. 173.

³⁴ Andi Mardian, *Buku Daras Fiqh Ibadah*, (Surakarta: Falkutas Syariah IAIN Surakarta, Cet.1, 2014), hlm. 28.

melakukan shalat berjama'ah, sebenarnya tidak sekedar berjama'ah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari aplikatif di masa Nabi SAW.

2. Tujuan Mendirikan Shalat

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadat manapun juga, ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu.³⁵ Adapun tujuan didirikan shalat menurut Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut: 45,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ

Artinya: “*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Juga Allah mengfirmankannya dalam surat An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kalian diberi rahmat.*”

³⁵ *Ibid*, hlm. 37.

Dari dalil-dalil Al-Qur'an di atas tidak ada kata-kata perintah shalat dengan perkataan "dirikanlah". Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan shalat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur batiniah sehingga apabila shalat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat.

3. Dasar Hukum Shalat

Sebagaimana diketahui bahwa shalat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Para ulama sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam hukumnya adalah wajib. Shalat yang diwajibkan (*shalat maktubah*) itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu shalat termasuk *ibadah muwaqqat* (ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya), sebagaimana yang tersebut dalam QS. An-Nisa': 103. Walaupun al-Qur'an tidak menjelaskan waktu-waktu shalat telah dijelaskan terperinci dalam hadits-hadits Nabi.

Adapun dasar hukum shalat dan ketentuan waktu-waktunya, baik dalam al-Qur'an, antara lain:

- a. Al-Qur'an surat al-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kalian diberi rahmat."

b. Al-Qur'an surat an-Nisa': 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
 اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة جنوبيكم فإذا
 كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً

Artinya: “Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat (kalian), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

c. Al-Qur'an surat Hud: 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
 الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”

d. Al-Qur'an surat al-Isra': 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
 قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: “Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Dasar Hukum Shalat dalam Hadits. Dasar hukum shalat, baik yang berkaitan dengan shalat sebagai suatu kewajiban maupun tentang

waktu-waktu shalat, yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain, sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar ra, Rasulullah saw bersabda:

نَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ نَهَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ
 وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun (ditegakkan) atas lima dasar, yaitu persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan”.³⁶

4. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat Lima Waktu

a. Syarat wajib :

- 1) Islam : Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan shalat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya, tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak shalat, sedangkan ia dapat mengerjakan shalat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum *furu'* terhadap orang yang tidak Islam.³⁷ Firman Allah Swt:

³⁶ Muh Mutardho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet.1, 2008), hlm. 176-177.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, Cet. 80, 2017), hlm. 64.

“Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.” (Q.S Al-Muddassir: 40-44)

Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqada shalat sewaktu ia belum Islam, begitu juga puasa dan ibadat lainnya, tetapi amal kebajikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Sabda Rasulullah Saw :

إِلَّا سَلَامٌ يُهْدَىٰ وَمَا كَانَ قَبْلَهُ. رواه مسلم.

Artinya: *“Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam (maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam).” (Riwayat Muslim).*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حُزَامٍ :
: أَسَلَّمْتَ عَلَىٰ مَا أَسَلَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ . رواه مسلم.

Artinya: *“Beliau berkata kepada Hakim bin Huzam, “Engkau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu.” (Riwayat Muslim).*

2) Suci dari haid (kotoran) dan nifas

Sabda Rasulullah Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي

حُبَيْشٍ : إِذَا أَقْبَلْتِ أَحْيَضَةً فَدَعِي الصَّلَاةَ. رواه البخاري

رى

Artinya : “Beliau berkata Fatimah binti Abi Hubaisy, “Apabila haid, tinggalkanlah shalat.”(Riwayat Bukhari).

Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.

- 3) Berakal : Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan shalat.
- 4) Balig (dewasa) : Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:
 - a) Cukup berumur lima belas tahun.
 - b) Keluar mani.
 - c) Mimpi bersetubuh.
 - d) Mulai keluar haid bagi perempuan.
 - e) Ada pendengaran, artinya anak yang sejak lahir tunarungu (tuli) tidak wajib mengerjakan shalat.
 - f) Sampai dakwah Islam kepadanya

b. Syarat Sah Shalat³⁸:

- 1) Suci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
- 2) Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis.

³⁸ Andi Mardian, *Buku Daras Fiqh Ibadah, ...* hlm. 30.

- 3) Menutup aurat : Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.
- 4) Mengetahui masuknya waktu shalat : Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba.
- 5) Menghadap ke kiblat (*Ka'bah*) : Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat menghadap dada dan muka. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat menelentang, hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat, kalau mungkin, kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.

5. Rukun Shalat

Adapaun rukun-rukun dalam shalat yang harus diketahui:³⁹

- a. Niat
- b. Berdiri bagi orang yang kuasa
- c. Takbiratul ihram (membaca "Allahu Akbar")
- d. Membaca surat Fatihah
- e. Rukuk serta *tuma'ninah* (diam sebentar)
- f. *I'tidal* serta *tuma'ninah* (diam sebentar)
- g. Sujud dua kali serta *tuma'ninah* (diam sebentar)

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, Cet. 80, 2017), hlm. 75-87.

- h. Duduk di antara dua sujud serta *tuma'ninah* (diam sebentar)
- i. Duduk akhir
- j. Membaca *tasyahud akhir*
- k. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw
- l. Memberi salam yang pertama (ke kanan)
- m. Menertibkan rukun

B. SHALAT BERJAMA'AH

1. Pengertian Shalat Berjama'ah

Secara umum shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjama'ah.

Secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan shalat berjama'ah, sebenarnya tidak sekedar berjama'ah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari aplikatif di masa Nabi SAW.

2. Hukum Shalat Berjama'ah

- a. Hukum berjama'ah dalam shalat : Tidak semua shalat disyariatkan untuk dilakukan dengan berjama'ah, sebagian shalat ada yang justru lebih utama untuk dikerjakan sendirian. Maka para ulama membagi shalat berjama'ah itu menjadi beberapa hukum, antaran

lain ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat sah shalat, ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunahkan.⁴⁰

- b. Hukum shalat berjama'ah dalam shalat lima waktu (fardhu) : Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjama'ah. Ada yang mengatakan fardhu'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjama'ah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jama'ah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjama'ah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya sunnah mukkadah. Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1) Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy- Syafi'i dan Abu Hanifah. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan shalat jama'ah, maka berdosalah semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jama'ah itu adalah bagian dari

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), cet.1 2018, hlm.14.

syair agama Islam. Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa : *Shalat jama'ah itu hukumnya fardhu'ain untuk shalat jum'at. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu'ain.*⁴¹

2) Fardhu 'Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atha' bin Abi Rabah, Al-Auzai, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Bibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho' berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.

3) Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanfiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjama'ah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu'ain, fardhu kifayah atau syarat sahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, ... hlm.22.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib.

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjama'ah selain shalat Jum'at hukumnya sunnah muakkadah. Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjama'ah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan berjama'ah dengan iam dan selain jum'at, hukumnya sunnah muakkadah. Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.’ (HR,Muslim)⁴²

3. Syarat-Syarat Sah mengikuti Imam⁴³

- a. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu hanyalah sunat, agar ia mendapat ganjaran berjama'ah.

⁴² Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, ... hlm.23.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, Cet. 80, 2017), hlm. 109-114.

- b. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imamnya, begitu juga permulaan segala perbuatan makmum hendaklah terkemudian dari yang dilakukan oleh imamnya
- c. Mengetahui gerak-gerak perbuatan imam, umpamanya dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke *i'tidal*, dari *i'tidal* ke sujud, dan seterusnya baik dengan melihat imam sendiri, melihat *shaf* (barisan) yang dibelakang imam, maupun mendengar suara imam atau mubalighnya.
- d. Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat, umpamanya dalam satu rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat di satu tempat itu tidak menjadi syarat, tetapi hanya sunat, sebab yang perlu ialah mengetahui gerak-gerak perpindahan imam dari rukun ke rukun atau dari rukun ke sunat, dan sebaliknya, agar makmum dapat mengikuti gerak-gerak imamnya.
- e. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang dimaksud di sini ialah lebih depan ke arah kiblat. Bagi orang shalat sambil berdiri diukur tumitnya, dan bagi orang yang duduk diukur pinggulnya. Adapun apabila berjama'ah di Masjidil Haram, hendaklah *shaf* mereka melengkung sekeliling *Ka'bah* di lain pihak, imam berhadapan dengan makmum.
- f. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. imam itu hendaklah berpendirian, tidak terpengaruh oleh yang lain. Kalau ia makmum, tentu ia akan mengikuti imamnya.

- g. Aturan shalat makmum dengan shalat imam hendaklah sama. Artinya, tidak sah shalat fardhu yang lima mengikuti shalat gerhana atau shalat mayat karena aturan (cara) kedua shalat itu tidak sama. Tetapi orang yang shalat fardhu tidak berhalangan mengikuti orang yang shalat sunat yang sama aturannya, seperti orang shalat isya mengikuti orang shalat tarawih, dan sebaliknya, karena aturan kedua shalat tersebut sama.
- h. Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Berarti laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya perempuan.
- i. Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qari. Artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya.
- j. Makmum janganlah beriman kepada orang yang ia ketahui tidak sah (batal) shalatnya. Misalnya mengikuti imam yang makmum ketahui bukan orang Islam, atau ia berhadas atau bernajis badan, pakaian, atau tempatnya. Imam seperti itu hukumnya tidak sah dalam shalat.

BAB III

PRAKTIK SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID KHOYROT DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARO

A. Gambaran Umum Desa Sanggung

1. Letak Geografis

Kecamatan Gatak Terdiri dari 14 Desa, yakni : 1. Wironanggan
2. Kagokan 3. Klaseman 4. Krajan 5. Trosemi 6. Luwang 7. Tempel 8.
Mayang 9. Sanggung 10. Sraten 11. Trangsan 12. Geneng 13.

Desa Sanggung terletak di daratan yang memiliki luas wilayah
95,7 Ha dengan ketinggian di atas permukaan laut beriklim Tropis dan
luas 28, 14 Ha luas pemukiman.⁴⁴

Penduduk sebagai salah satu unsur utama dalam pembentukan
suatu wilayah, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
pengembangan suatu wilayah. Penduduk pada hakekatnya adalah
objek sekaligus subjek suatu pembangunan. Sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi perkembangan ruang terutama dalam kaitannya
dengan pemanfaatan lahan, maka jumlah dan pertumbuhan penduduk
perlu mendapatkan kajian tersendiri.

Jumlah penduduk desa Sanggung sebesar 4.965KK dengan
total jumlah Penduduk 10.303 orang yang terdiri 4.965 pria dan 5.338

⁴⁴ Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2019.

wanita. Jumlah penduduk miskin sebanyak 989 KRT. Dari tabel 3.6, jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak di RW 07 dan jumlah kepala keluarga paling sedikit adalah RW 04. Sedangkan jumlah penduduk terbanyak di RW 08 dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di RW 04. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dengan prosentase 52 % sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 48 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Tabel 1

Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	RT	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RT001-RW001	43	69	72	141
2	RT001-RW002	43	67	73	140
3	RT001-RW003	78	106	120	126
4	RT001-RW004	50	76	85	161
5	RT002-RW001	54	95	92	187
6	RT002-RW002	54	85	94	179
7	RT002-RW003	66	101	114	215
8	RT002-RW004	45	86	89	175
9	RT003-RW001	54	77	91	168
10	RT003-RW002	41	53	63	116
11	RT003-RW003	34	47	51	98

12	RT003- RW004	46	80	85	165
13	RT004- RW001	54	88	87	175
14	RT004- RW003	60	79	84	153
15	RT005- RW001	43	78	64	142
			1187	1264	2341

Di desa Sanggung terdapat 5 Masjid dan 2 Mushala, kemudian penulis memilih salah satu Masjid yang menjadi bahan penelitian.

2. Monografi Desa Sanggung dan Administratif

Desa Sanggung adalah salah satu desa yang berada pada Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa Sanggung terletak di ujung barat selatan wilayah Kabupaten Sukoharjo, berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Adapun batas administrasi Desa Sanggung adalah :

Tabel 2

Tabel batas administrasi

Sebelah Utara	Desa Tempel
Sebelah Timur	Desa Kagokan
Sebelah Selatan	Sungai Gandul dan Desa Tegalgondo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten
Sebelah Barat	Jalan Raya Solo-Jogja dan Desa Sawit, Kec.

	Sawit, Kab. Boyolali
--	----------------------

Luas wilayah Desa Sanggung adalah : 95,7 Ha, terdiri atas 15 RT, 4 RW dan 2 wilayah Dusun.

RW	Jumlah RT
01	5
02	3
03	4
04	3

Tabel 3

Jumlah RT dan RW Desa

Letak kedudukan Desa Sanggung sangat strategis, karena wilayah desa ini berbatasan langsung dengan jalur transportasi regional Solo – Jogja, selain itu Desa Sanggung terletak pada 3 wilayah perbatasan yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

3. Visi – Misi Desa Sanggung

- a. Visi : Visi masyarakat desa Sanggung adalah “Menjadikan Sanggung yang makmur, sejahtera dan mandiri”.

Makmur dan Sejahtera : Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian.

b. Misi

- 1) Menata lingkungan pemukiman yang sehat dan sesuai dengan standart kesehatan dan kondisi lapangan
- 2) Menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu
- 3) Menciptakan peluang usaha sesuai dengan potensi yang ada
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas produk industri dengan kemasan dan promosi
- 6) Memberikan merk dagang yang dapat meningkatkan daya saing produk industri Desa Sanggung
- 7) Pengembangan pertanian menuju pertanian organik dengan mengurangi jumlah pemakaian bahan-bahan kimia untuk pertanian
- 8) Pemanfaatan limbah ternak untuk pembuatan biogas dan pupuk organik serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih

- 9) Pengelolaan sampah secara mandiri sehingga terjadi peningkatan nilai ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- 10) Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman produktif dan TOGA/ Warung Hidup
- 11) Pembentukan kelompok usaha peternakan dan usaha pertanian untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah akses

B. Praktik Shalat Berjamaah di Masjid Khoyrot

Pada saat melaksanakan ibadah shalat sangat penting untuk mengetahui dimana letak arah kiblat yang dituju sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 144.

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke *Ka'bah* (Baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini

dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Masjid Khoiyrot dibangun pada tahun 1986 dan didirikan oleh bapak S. Sebelum pembangunan masjid, beliau mengatakan menentukan terlebih dahulu arah kiblat dengan menggunakan kompas dan mendapatkan hasil bahwa arah kiblat menghadap ke barat.⁴⁵

Bagi orang yang berada di Mekkah dan sekitarnya, persoalan ini tidak menjadi masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, yang menjadi persoalan adalah bagi yang jauh dari Mekkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke *Ka'bah* secara tepat, bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya.⁴⁶

Desa Sanggung memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, masih terdapat masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang arah kiblat, karena mereka mengikuti imam mazhab yang berbeda. Sedangkan di Indonesia sendiri juga ada fatwa MUI yang mengatur tentang arah kiblat. Yakni Fatwa MUI No.5 Tahun 2010.

Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat *Ka'bah* adalah menghadap ke bangunan *Ka'bah* (*'Ainul Ka'bah*). Kiblat bagi orang yang

⁴⁵ S, *wawancara pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 17.00 – 17.30 WIB.

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan SolusiPermasalahannya*, (Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke 2, 2012), Hlm.17.

shalat dan tidak dapat melihat *Ka'bah* adalah arah *Ka'bah* (*jihat al-Ka'bah*). Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, kedua, MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau musholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.

Melihat fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah imam dan makmum di Masjid Khoyrot yang terletak di desa Sanggung, dengan melakukan wawancara pada imam dan makmum shalat yang berjama'ah di Masjid Khoyrot yang berada di wilayah rt.02/rw.03 desa Sanggung.

Di masjid Khoyrot sendiri setelah dibangun sebenarnya masih banyak warga yang belum mengikuti shalat berjama'ah, akan tetapi adanya kegiatan pengajian-pengajian yang diadakan karang taruna atau pemerintah desa yang mengadakan saat ini sudah banyak warga yang sadar untuk shalat berjama'ah.

Dalam praktiknya shalat berjama'ah yang dilakukan di Masjid Khoyrot, imam shalat kiblatnya sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan beberapa makmum lurus sesuai dengan bangunan masjid. Mereka para makmum mempercayai arah kiblat sesuai dengan pendapat imam mazhab yang mereka ikuti.

Berikut adalah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para narasumber (jama'ah) di Masjid Khoyrot :

- a. Bapak S, selaku pendiri dan Imam Masjid Khoyrot, mengatakan arah kiblat merupakan suatu hal yang wajib diketahui umat Islam karena merupakan syarat sah dalam shalat. Jika arah kiblat yang imam lakukan sesuai, maka sebisa mungkin untuk mengikuti imam.⁴⁷
- b. Bapak M, selaku takmir masjid dan makmum mengatakan penentuan arah kiblat memang suatu hal yang wajib diketahui dan sebisa mungkin mengarah ke arah ka'bah. Agar tidak terjadi perbedaan alangkah baiknya mengikuti imam dan meyakini jika arahnya sesuai.⁴⁸
- c. Bapak K, selaku takmir masjid dan makmum mengatakan arah kiblat umat muslim Indonesia ke arah barat. Karena letaknya Indonesia jauh dari mekkah (*Ka'bah*) maka bisa menghadap ke arahnya *Ka'bah* atau '*Jihat al-Ka'bah* dan tak harus ke '*Ainul Ka'bah* atau bangunanya karena tak bisa melihatnya langsung. Mengikuti yang dilakukan imam tidak masalah karena yakin saja.⁴⁹
- d. Saudara MRR, selaku makmum mengatakan kewajiban bagi setiap muslim saat melaksanakan ibadah shalat menghadap ke arah kiblat. Meskipun ada kemudahan dalam penentuan arah kiblat yang diatur difatwa harus diakui masih terdapat masyarakat yang kurang pemahaman tentang ilmu falak. Untuk meyakini suatu pendapat maka

⁴⁷ S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 17.00 – 17.30 WIB.

⁴⁸ M, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 18.30 – 18.50 WIB.

⁴⁹ K, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 19.20 – 19.35 WIB.

perlu kebenaran yang akurat, untuk hal ini mengikuti juga tidak ada salahnya.⁵⁰

- e. Saudara KMA, selaku makmum shalat mengatakan arah kiblat itu Masjidil Haram yang berada di Mekkah. Arah kiblat sendiri suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh semua umat Islam, karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam. Mengikuti saja dan meyakinkannya.⁵¹
- f. Saudara W, selaku makmum shalat mengatakan Arah kiblat berada di kota Mekkah yaitu Masjidil Haram, merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam dengan menghadap arah kiblat. Tidak hanya mengikuti imam apabila berbeda dengan keyakinan pribadi.⁵²
- g. Saudara N, selaku makmum shalat mengatakan arah kiblat itu Masjidil Haram yang berada yang ada di Mekkah. Tidak mengikuti imam apabila tidak sesuai dengan keyakinan sendiri, karena tidak yakin.⁵³
- h. Saudara P, selaku makmum shalat mengatakan arah kiblat itu Masjidil Haram yang berada di Mekkah arah barat yaitu bangunan ka'bah itu sendiri. Karena tidak yakin jadi tidak mengikuti.⁵⁴

⁵⁰ MRR, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 27 September 2020, Jam 18.00 – 18.20 WIB.

⁵¹ KMA, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 16.00 – 16.15 WIB.

⁵² W, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 14.00 – 14.20 WIB.

⁵³ N, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 14.30 – 14.45 WIB.

⁵⁴ P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 17.00 – 17.20 WIB.

- i. Saudara S, selaku makmum shalat mengatakan arah kiblat itu masjidil haram berada di Mekkah. Karena tidak yakin jadi tidak mengikuti.⁵⁵
- j. Saudara P, selaku makmum shalat mengatakan arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah. Arah kiblat sendiri juga suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh semua umat Islam, karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam. Mengikuti sesuai arah bangunan yang dibuat saja.⁵⁶
- k. Saudara P, selaku makmum shalat mengatakan Arah kiblat itu berada di kota Mekkah yaitu *Ka'bah*. Mengikuti imam saja.⁵⁷
- l. Saudara AMI, selaku makmum mengatakan arah kiblat itu Masjidil Haram atau *Ka'bah* yang wajib diketahui unuk beribadah. Mengikuti imam saja.⁵⁸
- m. Saudara D, selaku imam shalat mengatakan kewajiban untuk umat Islam agar menghadap Masjidil Haram ini berlaku disegala tempat untuk melaksanakan shalat. Artinya dimana saja umat Islam berada maka untuk melaksanakan shalat diharuskan untuk menghadap kiblat yaitu Masjidil Haram. Umat Islam harus yakin dalam mengikuti pendapat orang lain, selagi diakui kebenarannya.⁵⁹

⁵⁵ S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 17.30 – 17.50 WIB.

⁵⁶ P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 18.05 – 18.15 WIB.

⁵⁷ P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 09.00 – 09.15 WIB.

⁵⁸ AMI, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 18.20 – 18.30 WIB.

⁵⁹ D, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 13.20 – 13.40 WIB.

- n. Saudara MIR, selaku imam dan makmum shalat mengatakan arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah. Arah kiblat itu suatu hal yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya salat bagi umat Islam. Saat makmum mengikuti suatu pendapat maka diupayakan untuk meyakini kebenarannya.⁶⁰
- o. Saudara DS, selaku imam shalat mengatakan arah kiblat adalah *Ka'bah* (masjidil haram) yang terletak di kota Mekkah. Arah kiblat itu suatu hal yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam. Jika dekat dengan ka'bah maka diwajibkan menghadap bangunan *Ka'bah* (*'Ainul Ka'bah*), sedangkan jika jauh makacukup menghadap arahnya saja (*Jihat al-Ka'bah*). DS berpendapat untuk mengikuti imam karena memang letak geografis Indonesia jauh dari *Ka'bah*.⁶¹
- p. Saudara S, selaku takmir masjid dan imam shalat mengatakan arah kiblat yaitu di Masjidil Haram yang berada di kota Mekkah. Arah kiblat ialah suatu hal yang wajib, yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam unuk menghadap *Ka'bah*. Mengikuti dan meyakini agar tak ada keraguan saat beribadah.⁶²

⁶⁰ MIR, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 13.45 – 14.00 WIB.

⁶¹ DS, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 16.10 – 16. 25 WIB.

⁶² S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 16.30 – 16.50 WIB.

Menurut beberapa makmum, konsep menghadap kiblat dalam shalat itu menghadapkan dada ke arah kiblat. Makmum dan imam ada yang menganut mazhab Syafi'i secara tegas memakai sudut pandang '*Ain al Ka'bah*' meskipun bagi orang yang berada di luar Mekkah. '*Ain al Ka'bah*' disini secara *dzan* dalam artian melakukan usaha untuk semaksimal mungkin menghadap ke *Ka'bah* meskipun tidak sempurna, karena sejak awal masjid ini dibangun arah kiblatnya ke barat. Adapun juga makmum yang mau mengikuti apa yang dipercayai oleh imam saat shalat dengan menghadap kiblat sesuai yang imam lakukan, meskipun hanya sedikit orang yang melakukan dengan argumennya yang penting yakin saat melakukannya. Ada juga makmum yang menganut selain Mazhab Syafi'i. Sehingga dalam praktik shalat yang mereka lakukan bukan dengan konsep '*Ain al Ka'bah*' melainkan *Jihat Al-Ka'bah*.

Karena di Indonesia sendiri letak geografisnya jauh dari *Ka'bah* (Mekkah), dan dalam aturan yang dibuat fatwa MUI masyarakat merasa dipermudah dalam mengetahui arah kiblat. Dan pada kenyataan saat ini arah kiblat di Masjid Khoyrot agak sedikit berubah setelah dihitung dengan alat atau aplikasi Google Earth, dan jika diukur dengan alat kompas posisi kiblat sebelumnya dengan posisi kiblat setelah diukur kembali terdapat perbedaan sebesar 9°.

Alasan beberapa makmum yang tidak mengikuti imam dalam pandangan arah kiblatnya yaitu karena meragukan keakuratan dari alat atau aplikasi yang digunakan untuk mengukur arah kiblat yang membuat

arah kiblat bagian imam di Masjid Khoyrot sedikit menyerong ke arah kanan (barat laut). Meskipun pada faktanya, saat ini alat atau aplikasi seperti Google Earth sudah banyak digunakan dan juga banyak yang mempercayai alat tersebut.

Menurut Takmir Masjid Khoyrot mengenai pandangan yang berbeda antara imam dan makmum memang sejak lama terjadi perselisihan. Meskipun para takmir masjid seperti bapak M dan bapak S sudah menghimbau makmum atau jama'ah untuk mengikuti arah kiblatnya imam dengan cara mengumpulkan jama'ah saat diadakan rapat kecil di Masjid, jama'ah tetap masih pada pendapatnya sesuai keyakinan yang diikuti. Sehingga, agar tidak terjadi perselisihan kedepannya sudah tidak dilakukan lagi atau para pengurus masjid enggan memperpanjang permasalahan tersebut.

Dalam mekanisme praktik yang terjadi di Masjid Khoyrot posisi pada saat shalat berjama'ah yaitu posisi imam shalat menghadap ke arah barat laut (menyerong ke utara) jika diukur dengan alat yaitu kompas sebesar 301° sedangkan makmum shalat menghadap kiblatnya sesuai letak bangunannya shaf masjid sejak dibangun jika diukur dengan alat kompas yaitu 282° , dengan selisih sebesar 9° .

Jadi dalam shalat yang dilakukan oleh Imam dan makmum saat berjama'ah terdapat perbedaan arah kiblat dimana imam kiblatnya mengarah ke barat laut (menyerong ke utara), sedangkan makmum tetap sesuai *shaf* masjid (barat), dengan selisih 9° .

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERBEDAAN ARAH KIBLAT ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH

A. Hukum Shalat antara Imam dan Makmum di Masjid Khoyrot

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Adapun tujuan mendirikan shalat agar mereka yang beragama Islam tidak berbuat keji dan munkar.

Sebagaimana diketahui bahwa shalat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Para ulama sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam hukumnya adalah wajib. Seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Sanggung yang beragama Islam sadar akan kewajiban sebagai umat untuk melaksanakan shalat khususnya shalat lima waktu dan shalat jum'at.

Syarat wajib shalat ialah orang yang beragama Islam, suci dari haid (kotoran) dan nifas, berakal, balig (dewasa), ada pendengaran, dan sampai dakwah Islam kepadanya. Sedangkan syarat sah shalat ialah suci dari hadats; suci badan, pakaian, dan tempatnya; menutup aurat; mengetahui masuknya waktu shalat; dan menghadap ke kiblat.

Dalam hal ini imam dan makmum shalat sudah memenuhi syarat wajib dan syarat sah, meskipun ada salah satu syarat sah shalat yaitu

menghadap kiblat di dalam praktiknya imam dan makmum berbeda yaitu imam yang menghadap ke arah barat laut (menyerong ke utara) sedangkan makmum menghadap ke barat dengan selisih 9°, shalat mereka tetap sah karena masih sama-sama menghadap arah kiblat. Imam dengan pendapat yang mereka ikuti sesuai mazhab Syafi'i dengan *'Ainul Ka'bah* dan makmum dengan pendapat yang berbeda yaitu *Jihat – al Ka'bah*.

Selain syarat wajib dan syarat sah shalat, ada juga rukun-rukun shalat yang harus dipenuhi. Yaitu: Niat, berdiri bagi orang yang kuasa, takbiratul ihram (membaca "Allahu Akbar"), membaca surat Fatihah, rukuk serta *tuma'ninah* (diam sebentar), *I'tidal* serta *tuma'ninah* (diam sebentar), sujud dua kali serta *tuma'ninah* (diam sebentar), duduk di antara dua sujud serta *tuma'ninah* (diam sebentar), duduk akhir, membaca *tasyahud akhir*, membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw, memberi salam yang pertama (ke kanan), menertibkan rukun.

Dalam hal ini imam dan makmum shalat juga sudah memenuhi rukun-rukun shalat, sehingga shalat yang mereka lakukan sah.

B. Hukum Shalat Berjama'ah antara Imam dan Makmum di Masjid Khoyrot yang Berbeda Pandangan Tentang Arah Kiblat

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya akan menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjama'ah. Hukum berjama'ah dalam shalat tidak semua shalat disyariatkan untuk

dilakukan dengan berjama'ah, sebagian shalat ada yang justru lebih utama untuk dikerjakan sendirian. Maka ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat sah shalat, ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunahkan.

Hukum shalat berjama'ah dalam shalat lima waktu (fardhu) : Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjama'ah. Ada yang mengatakan fardhu'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjama'ah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jama'ah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjama'ah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya sunnah mukkadah.

Setiap orang bebas untuk memilih pendapat mana yang akan dipilih atau digunakannya. Meskipun demikian ada baiknya untuk tetap memelihara shalat secara berjama'ah. Tentang syarat sah shalat saat berjama'ah maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diikuti agar shalat berjama'ahnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat untuk mengikuti imam agar shalat berjama'ah yang dilakukan sah, yaitu : 1) Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. 2) Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. 3) Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. 4) Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat, umpamanya dalam satu rumah. 5) Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. 6) Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. 7) Aturan shalat

makmum dengan shalat imam hendaklah sama. 8) Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. 9) Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qari. Artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya.10) Makmum janganlah beriman kepada orang yang ia ketahui tidak sah (batal) shalatnya.

Dalam hal ini makmum telah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti imam yang menjadi syarat sah untuk shalat berjama'ah. Seperti halnya makmum berniat mengikuti imam, shalat di tempat yang sama, makmum tidak lebih depan dari imam, imam dengan pendiriannya, imam yang memiliki bacaan yang baik dan imam serta makmum yang suci juga beragama Islam.

Meskipun mereka makmum telah mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat mengikuti imam, tetapi dalam fakta yang ada di lapangan terdapat perbedaan yaitu tentang arah kiblat saat shalat. Yang mana salah satu syarat itu tidak terpenuhi, yaitu makmum tidak mengikuti gerak-gerak perbuatan imam dalam hal arah kiblat saat shalat berjama'ah.

Dalam mekanisme praktik yang terjadi di Masjid Khoiyrot posisi pada saat shalat berjama'ah yaitu posisi imam shalat menghadap ke arah barat laut (menyerong ke utara) jika diukur dengan alat yaitu kompas sebesar 301° sedangkan makmum shalat menghadap kiblatnya sesuai letak bangunannya shaf masjid sejak dibangun jika diukur dengan alat kompas yaitu 282° , dengan selisih sebesar 9° . Imam dengan pendapat yang mereka ikuti sesuai mazhab Syafi'i dengan *'Ainul Ka'bah* dan makmum

dengan pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang berbeda yaitu *Jihat – al Ka'bah*.

Sehingga hukum shalat secara berjama'ah yang dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan karena adanya perbedaan arah kiblat atau dimana makmum yang tidak melakukan gerakan yang sama dalam hal arah kiblat, yang seharusnya makmum dan imam sama saat melakukan shalat, dari memenuhi syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari shalat berjama'ah maka hukum shalat berjama'ahnya batal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam mekanisme praktik yang terjadi di Masjid Khoyrot posisi pada saat shalat berjama'ah yaitu posisi imam shalat menghadap ke arah barat laut (menyerong ke utara) jika diukur dengan alat yaitu kompas sebesar 301° sedangkan makmum shalat menghadap kiblatnya sesuai letak bangunannya shaf masjid sejak dibangun jika diukur dengan alat kompas yaitu 282° , dengan selisih sebesar 9° . Imam dan makmum saat berjama'ah terdapat perbedaan arah kiblat dimana imam kiblatnya mengarah ke barat laut (menyerong ke utara), sedangkan makmum tetap sesuai *shaf* masjid (barat), dengan selisih 9° .
2. Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin, dalam shalat terdapat beberapa syarat wajib, syarat sah dan rukun-rukun shalat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini imam dan makmum shalat telah memenuhi syarat wajib, syarat sah dan rukun-rukun shalat. Meskipun pada saat shalat ada perbedaan arah kiblat antara imam dengan *'Ainul Ka'bah* dan makmum dengan *Jihat al-Ka'bah*, maka hukum shalatnya tetap sah karena masih sama-sama menghadap ke arah kiblat. Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya akan menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjama'ah.

Hukum shalat secara berjama'ah yang dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan karena adanya perbedaan arah kiblat atau dimana makmum yang tidak melakukan gerakan yang sama dalam hal arah kiblat, yang seharusnya makmum dan imam sama saat melakukan shalat, dari memenuhi syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan. Imam dengan pendapat yang mereka ikuti sesuai mazhab Syafi'i dengan *'Ainul Ka'bah* dan makmum dengan pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang berbeda yaitu *Jihat – al Ka'bah*. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari shalat berjama'ah maka hukum shalat berjama'ahnya batal.

B. SARAN

1. Menghadap arah kiblat merupakan syarat sah dalam shalat, sehingga hendaknya agar diupayakan benar-benar berusaha untuk menghadap ke arah kiblat (masjidl haram) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, meskipun posisi kita jauh dari *Ka'bah*.
2. Perbedaan pendapat adalah suatu yang wajar dikalangan umat Islam dan patut disyukuri karena merupakan rahmat yang Allah SWT berikan. Dan hendaknya kita menghadapi semua dengan kebijaksanaan dan menghargai sebuah perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Sarwat. 2018. *Shalat Berjamaah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. Cetakan ke-1.
- Bisri, Adib Aziz dan Satria Effendi M. Zein (eds). 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve. Cetakan ke-1.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Cetakan ke-1.
- Departemen P dan K. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan ke-1.
- Kementrian Agama RI. 2010. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung : Sygma.
- Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Fatwa Terbaru 2010 Kiblat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta:Lentera. Cetakan ke-6.
- Munawwir dan Ahamad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Progressif. Cetakan ke-2.
- Murtadho, Muhammad. 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press. Cetakan ke-1.
- Prastowo, Andi. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2019.

Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Shabuni, Muhammad Ali. 1983. *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu.

Soeharto, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, Amir. 1999. *UshulFiqh*. Jilid 2 Jakarta : Logos WacanaIlmu.

Umar, Husain. 2004. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. Edisi ke-1. Cetakan ke-4.

JURNAL

Aşfahani dan Ahmad bin Husain. *At-Taqrīb*. Semarang: Pustaka Alawiyah.

Haris, Rizki Muhammad. 2017. “Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat (Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik)”. *Jurnal of Islamic Law*. Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1.

Kaelan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma

Majub, Sayful. 2014. “Kiblat Dalam Prespektif Madzhab-Madzhab Fiqh”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Kudus. Vol. 5. No. 2.

Maktabah, Syamilah. *Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury, Shahih Muslim*. Mesir : Mauqi’u Wazaratul Auqaf. versi 2.11.

SKRIPSI

Mustafa, Ahsin Dinal. 2013. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Faruq Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta”. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Qulub, Siti Tatmainul. 2010. *“Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : IAIN Walisongo.

Syaini, Ahmad. 2010. *“Pendapat Takmir Masjid AT-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta”*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Yusuf, Muhammad. 2014. *“Peninjauan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Mattiro Bulu’ Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktik)”*. Skripsi tidak diterbitkan. Makasar : UIN Alauddin, Makasar.

WAWANCARA

AMI, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 18.20 – 18.30 WIB.

D, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 13.20 – 13.40 WIB.

DS, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 16.10 – 16.25 WIB.

K, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 19.20 – 19.35 WIB.

KMA, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 16.00 – 16.15 WIB.

M, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 18.30 – 18.50 WIB.

MIR, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 13.45 – 14.00 WIB.

MRR, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 27 September 2020, Jam 18.00 – 18.20 WIB.

- N, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 14.30 – 14.45 WIB.
- P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 09.00 – 09.15 WIB.
- P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 17.00 – 17.20 WIB.
- P, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 18.05 – 18.15 WIB.
- S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 September 2020, Jam 17.00 – 17.30 WIB.
- S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 17.30 – 17.50 WIB.
- S, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2020, Jam 16.30 – 16.50 WIB.
- W, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 29 September 2020, Jam 14.00 – 14.20 WIB.

Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk Takmir, Imam dan Makmum Masjid Khoyrot mengenai perbedaan arah kiblat antara imam dan makmum shalat.

1. Bagaimana proses atau sejarah masjid Khoyrot dibangun ?
2. Bagaimana dan apa alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid ini ?
3. Dalam shalat mengetahui arah kiblat adalah hal yang wajib, apa yang anda ketahui tentang arah kiblat ?
4. Apakah anda mengetahui peraturan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 ?
5. Jika dalam penentuan arah kiblat imam shalat yang benar posisinya, apakah anda akan mengikuti atau tetap pada awal keyakinan dengan mengarah sesuai arah bangunan masjid ?
6. Bagaimana pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Khoyrot ?
7. Menurut anda, sah atau tidak hukum shalat berjama'ahnya jika imam dan makmum berbeda pandangan tentang arah kiblat ?

Lampiran 2

Transkrip hasil wawancara dengan bapak S selaku pendiri dan imam di Masjid Khoyrot

1. Pada saat itu tempat ibadah di desa Sanggung ini masih sedikit yaitu hanya ada 2 saja. Sehingga saya berinisiatif mewakafkan tanah untuk dibangun masjid dan kebetulan sekali istri saya meminta dibangun masjid

sebelum memiliki rumah sendiri. Pada tahun 1986 pembangunan masjid dimulai dan selesai serta digunakan untuk beribadah.

2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat merupakan suatu hal yang wajib diketahui umat Islam karena merupakan syarat sah dalam shalat. Adapun menghadap bangunan *Ka'bah* (*'Ainul Ka'bah*) dan arah *Ka'bah* (*Jihat al-Ka'bah*) dimana keduanya terdapat juga dalam aturan Fatwa MUI No. 5 tahun 2010.
4. Ya saya tahu.
5. Kalau saya iya, kan pemerintah sudah buat aturan ya buat mempermudah kita dalam penentuan arah kiblat di fatwa itu ya jadi diikuti saja kan imamanya juga mengikuti kemudahan tersebut. Akan tetapi memang kan ada yang tidak mempercayai akan kebenaran fatwa jadi ya saya pribadi juga tidak memaksakan.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah yaitu melalui fatwa MUI no.5 tahun 2010 itukan gak perlu merubah posisi masjid atau membongkar karena kiblatnya kita ke arah barat.

Transkrip hasil wawancara dengan bapak M selaku Takmir dan makmum di Masjid Khoyrot

1. Pada saat itu tempat ibadah di desa Sanggung ini masih sedikit yaitu hanya ada 2 saja ya, dan ternyata bapak Sarman mau membangun masjid dan bahkan mewakafkan tanahnya. Jadi alhamdulillah di desa ini bertambah bangunan masjid jadi lebih dekat sekarang. Masjidnya dibangun tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun
3. Selaku takmir masjid dan makmum mengatakan penentuan arah kiblat memang suatu hal yang wajib diketahui dan sebisa mungkin ya mengarah ke arah *Ka'bah*. Apalagi sekarang ada Fatwa MUI yang mana memudahkan kita dalam penentuan arah kiblat di Indonesia, jadi ada harapan tidak lagi terdapat polemik yang terjadi dimasyarakat.
4. Ya tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah kiblatnya kita ke arah barat.

Transkrip hasil wawancara dengan bapak K selaku Takmir dan makmum di Masjid Khoyrot

1. Prosesnya tidak terlalu sulit atau lama ya, karena memang sudah diwakafkan dan ada dananya, masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat umat muslim Indonesia ke arah barat. Karena letaknya Indonesia jauh dari mekkah (*Ka'bah*) maka bisa menghadap ke arahnya *Ka'bah* atau '*Jihat al-Ka'bah*' dan tak harus ke '*Ainul Ka'bah*' atau bangunanya karena tak bisa melihatnya langsung.
4. Tidak, saya tahunya kiblat ya ke arah barat.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah kiblatnya kita ke arah barat.

Transkrip hasil wawancara dengan saudara MRR selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Yang saya tahu dari ayah saya masjid ini dibangun oleh kakak ayah saya tahun 1986 silam.

2. Dalam proses penentuan arah kiblat katanya dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan alat yaitu kompas.
3. Kewajiban bagi setiap muslim saat melaksanakan ibadah shalat menghadap ke arah kiblat. Meskipun ada kemudahan dalam penentuan arah kiblat yang diatur difatwa harus diakui masih terdapat masyarakat akan kurang pemahaman tentang ilmu falak.
4. Tahu.
5. Kalau saya ngikut saja.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah kiblatnya kita ke arah barat.

Transkrip hasil wawancara dengan saudara KMA selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Yang saya tahu dari ayah saya masjid ini dibangun tahun 1986 silam.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat katanya dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan alat yaitu kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah ya. Arah kiblat sendiri juga suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh semua umat Islam, karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam.
4. Tidak, setau saya arahnya ke barat.

5. Kalau saya iya.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah kiblatnya kita ke arah barat.

Transkrip hasil wawancara dengan bapak W selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Saya pendatang disini jadi masjid ini sudah ada sebelum saya menetap. Setau saya masjid ini didirikan oleh bapak Sarman ya, kalau kapan tahunnya saya kurang tau sih.
2. Sebelum membangun sih dengan menggunakan alat yaitu kompas.
3. Arah kiblat berada di kota Mekkah yaitu Masjidil Haram, merupakan syarat sahnya salat bagi umat Islam dengan menghadap arah kiblat.
4. Tahu.
5. Kalau saya nggak ya.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya tidak sah hukumnya

Transkrip hasil wawancara dengan bapak N selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.

2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada yang ada di Mekkah.
4. Tidak tahu.
5. Kalau saya tidak sih, kalau mengikuti fatwa saya sendiri tidak yakin akan kebenarannya.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyrong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyrong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya tidak sah.

Transkrip hasil wawancara dengan bapak P selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Prosesnya tidak lama ya, karena memang sudah diwakafkan dan ada dananya, masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah arah barat yaitu bangunan *Ka'bah* itu sendiri.
4. Tahu.
5. Kalau saya tidak.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyrong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyrong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.

7. Kalau menurut saya tidak sah hukum

Transkrip hasil wawancara dengan bapak S makmum di Masjid Khoyrot

1. Masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram berada di Mekkah.
4. Tahu.
5. Saya tidak.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya tidak hukum shalat berjama'ahnya.

Transkrip hasil wawancara dengan Ibu P selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah ya. Arah kiblat sendiri juga suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh semua umat Islam, karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam.
4. Kalau saya tidak soalnya shafnya lurus.

5. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
6. Kalau menurut saya sah-sah saja kan yakin hukum shalat berjama'ahnya,

Transkrip hasil wawancara dengan Ibu P selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Di bangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu berada di kota Mekkah yaitu *Ka'bah*.
4. Tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukumnya.

Transkrip hasil wawancara dengan saudari AMI selaku makmum di Masjid Khoyrot

1. Tidak tahu pastinya.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.

3. Arah kiblat itu masjidil haram atau *Ka'bah* yang wajib diketahui untuk beribadah.
4. Tidak tau.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Menurut saya sah hukum shalat

Transkrip hasil wawancara dengan bapak D selaku Imam di Masjid Khoyrot

1. Masjid khoyrot ini dibangun tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Mengatakan kewajiban untuk umat Islam agar menghadap Masjidil Haram ini berlaku disegala tempat untuk melaksanakan shalat. Artinya dimana saja kita berada maka untuk melaksanakan shalat diharuskan untuk menghadap kiblat dimana arah kiblat itu adalah Masjidil Haram.
4. Iya tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.

7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya, karena jika menurut peraturan pemerintah melalui Fatwa MUI.

Transkrip hasil wawancara dengan saudari MIR selaku Imam dan makmum di Masjid Khoyrot

1. Di bangunnya tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada di Mekkah. Arah kiblat itu suatu hal yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya salat bagi umat Islam.
4. Iya tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya,

Transkrip hasil wawancara dengan bapak DS selaku imam di Masjid Khoyrot

1. Pembangunan dan jadinya masjid khoyrot pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.

3. Arah kiblat adalah *Ka'bah* (masjidil haram) yang terletak di kota Makkah. Arah kiblat itu suatu hal yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam. Jika dekat dengan *Ka'bah* maka diwajibkan menghadap bangunan *Ka'bah* (*'Ainul Ka'bah*), sedangkan jika jauh makacukup menghadap arahnya saja (*Jihat al-Ka'bah*).
4. Iya saya tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.
6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalat berjama'ahnya

Transkrip hasil wawancara dengan bapak S selaku Takmir dan Imam di Masjid Khoyrot

1. Masjid khoyrot dibangun pada tahun 1986.
2. Dalam proses penentuan arah kiblat dilakukan sebelum membangun masjid dengan menggunakan kompas.
3. Arah kiblat itu masjidil haram yang berada di kota Makkah. Arah kiblat ialah suatu hal yang wajib, yang penting untuk diketahui karena merupakan syarat sahnya shalat bagi umat Islam unuk menghadap *Ka'bah*.
4. Iya saya tahu.
5. Kalau saya iya, akan mengikuti jika itu memang yang benar.

6. Pada saat shalat itu posisinya imam sedikit menyerong ke arah barat utara, sedangkan makmum menghadap ke arah barat tanpa menyerong atau lurus saja sesuai bangunan masjid.
7. Kalau menurut saya sah hukum shalatnya.

Lampiran 3

Catatan Lapangan

No	Tanggal	Kegiatan
1.	27 September 2020	Hari ini saya melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu jama'ah shalat di Masjid Khoyrot. Saya mewawancarai saudara MRR setelah mendapat izin.
2.	28 September 2020	Hari ini saya melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa jama'ah shalat

		di Masjid Khoyrot, kurang lebih 4 orang. Saya mewawancarai dengan pendiri dan takmir masjid serta seorang jama'ah di Masjid khoyrot.
3.	29 September 2020 dan 30 September 2020	Hari ini saya melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa jama'ah shalat di Masjid Khoyrot, kurang lebih 7 orang yaitu dengan bapak W, N, P, S, dan Ibu P, ibu P serta saudari AMI. Di hari berikutnya saya mewawancarai sebanyak 4 orang saja.

Lampiran 4

Tabel 1

No	RT	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RT001-RW001	43	69	72	141
2	RT001-RW002	43	67	73	140
3	RT001-RW003	78	106	120	126
4	RT001-RW004	50	76	85	161
5	RT002-RW001	54	95	92	187

6	RT002- RW002	54	85	94	179
7	RT002- RW003	66	101	114	215
8	RT002- RW004	45	86	89	175
9	RT003- RW001	54	77	91	168
10	RT003- RW002	41	53	63	116
11	RT003- RW003	34	47	51	98
12	RT003- RW004	46	80	85	165
13	RT004- RW001	54	88	87	175
14	RT004- RW003	60	79	84	153
15	RT005- RW001	43	78	64	142
			1187	1264	2341

Tabel 2

Sebelah Utara	Desa Tempel
----------------------	--------------------

Sebelah Timur	Desa Kagokan
Sebelah Selatan	Sungai Gandul dan Desa Tegalgondo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten
Sebelah Barat	Jalan Raya Solo-Jogja dan Desa Sawit, Kec. Sawit, Kab. Boyolali

Tabel 3

RW	Jumlah RT
01	5
02	3
03	4
04	3

Lampiran 5





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Iffah Nur Palistina
2. NIM : 16.21.11.241
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 05 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sanggung, Rt 02/ Rw 03, Gatak, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sarman
7. Nama Ibu : Sri Hastuti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 02 Kagokan Lulus Tahun 2010
 - b. SMP Negeri 3 Boyolali Lulus Tahun 2013
 - c. SMK Batik 1 Surakarta Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Oktober 2020

Iffah Nur Palistina